



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

**KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU**

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : [adisdiksiak@yahoo.co.id](mailto:adisdiksiak@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2017/188

**TENTANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN KASIH BUNDA  
KAMPUNG SIMPANG PERAK JAYA KECAMATAN KERINCI KANAN  
KABUPATEN SIAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK**

- Membaca** : 1. Permohonan Pengurus Kelompok Bermain (KB) Kasih Bunda Nomor :07/Paud-KB/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
2. Rekomendasi Penghulu Kampung Simpang Perak Jaya Nomor: 08/PMK-KSPJ/I/2017/02 tanggal 19 Januari 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kerinci Kanan Nomor:420/PDK-UPTD KRC/09 tanggal 25 Januari 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
4. Rekomendasi Camat Kerinci Kanan Nomor : 100/PEM-KRC/2017/04 tanggal 30 Januari 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Menimbang** : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Kasih Bunda untuk mendapatkan Perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;



7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) KASIH BUNDA KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK;

**PERTAMA :** Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN KASIH BUNDA**  
Tanggal berdiri : 15 JULI 2007  
Nama Pengelola : FITRIANI  
Alamat : Kampung Simpang Perak Jaya  
Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

**KEDUA :** Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

**KETIGA :** Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Kelompok Bermain(KB) Kasih Bunda Kampung Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;

**KEEMPAT :** Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

**KELIMA :** Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 21 Februari 2017



**Drs. H. KADRIYAFIS, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620224 198309 1 001

**Tembusan :**

1. Camat Kerinci Kanan.
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kerinci Kanan.